

# KEPASTIAN HUKUM AKTA AUTENTIK: PERLINDUNGAN BAGI PARA PIHAK DAN BATAS KEKUATAN PEMBUKTIANNYA

Wahyu Kumalajati, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,  
e-mail: [wkumalajati@gmail.com](mailto:wkumalajati@gmail.com)  
Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,  
e-mail: [gunawand@fh.untar.ac.id](mailto:gunawand@fh.untar.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p17>

## ABSTRAK

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum perdata Indonesia karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum. Namun, dalam praktiknya keabsahan dan kekuatan hukum akta autentik dapat dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi penting dalam menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kepastian hukum akta autentik dan implikasinya bagi para pihak melalui analisis kekuatan pembuktian akta autentik dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan keabsahan akta autentik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Adapun bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis kekuatan yang dimiliki oleh akta autentik, yakni kekuatan lahiriah, formal, dan materiil. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, kekuatan dan keabsahan akta autentik dapat goyah, bahkan statusnya dapat terdegradasi, apabila terjadi beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kewenangan dan kompetensi notaris, pemenuhan syarat formal, kebenaran substansi akta, hingga penerapan itikad baik dari para pihak. Apabila aspek-aspek tersebut dilanggar, maka sifat autentik akta akan hilang dan menurunkan nilai pembuktiannya.

**Kata Kunci:** Akta Autentik, Kekuatan Pembuktian, Kepastian Hukum, Notaris, Itikad Baik.

## ABSTRACT

*An authentic deed is a written instrument that possesses perfect evidentiary value within the Indonesian civil law system because it is made by or before an authorized public official. A notary, as a public official, has the authority to create authentic deeds in order to provide legal certainty and legal protection for parties involved in a legal relationship. However, in practice, the validity and legal force of an authentic deed may be affected by the fulfillment of formal and material requirements in its drafting process. Therefore, understanding the position and evidentiary strength of authentic deeds is essential in ensuring legal certainty within society. The purpose of this study is to examine the legal certainty of authentic deeds and their implications for the parties through an analysis of the evidentiary strength of authentic deeds in dispute resolution. In this regard, identifies the factors influencing the strength and validity of authentic deeds. This research is a normative legal study employing three approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, and analytical approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that authentic deeds possess three types of evidentiary strength, namely outward evidentiary strength, formal evidentiary strength, and material evidentiary strength. These strengths provide legal certainty for the parties. Nevertheless, the*

*strength and validity of authentic deeds may weaken, and their status may even be degraded, if certain factors occur. These factors relate to the authority and competence of the notary, the fulfillment of formal requirements, the truthfulness of the substance of the deed, and the application of good faith by the parties. If these aspects are violated, the authentic nature of the deed will be lost, thereby reducing its evidentiary value.*

**Keywords:** *Authentic Deed, Evidentiary Value, Legal Certainty, Notary, Good Faith.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum akan berfungsi secara efektif apabila didukung oleh penegakan hukum yang optimal. Kebermanfaatan hukum pada dasarnya dirasakan ketika subjek hukum memperoleh nilai guna yang berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan atau kebahagiaan. Tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, memiliki peran penting dalam mewujudkan tertib hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai hubungan keperdataan. Namun demikian, ketiganya tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan karena masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, hukum dibentuk untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan kepentingan yang beragam di antara individu. Tujuan akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan bersama. Hukum mengatur secara menyeluruh perilaku manusia, baik dalam hubungan antar individu, antara manusia dengan badan hukum. Hukum mengatur secara menyeluruh perilaku manusia, baik dalam hubungan antar individu maupun antara individu dengan badan hukum, sehingga tercipta keteraturan, perlindungan hak, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui keberadaan hukum, diharapkan berbagai tujuan dan kepentingan subjek hukum dapat tercapai secara seimbang. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menegaskan bahwa hukum dalam pelaksanaannya harus senantiasa berlandaskan pada tiga nilai utama, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>2</sup>

Kedudukan krusial akta autentik dalam hukum perdata Indonesia memiliki kegunaan sebagai alat pembuktian yang sempurna. Keberadaan akta autentik bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, namun turut berfungsi sebagai refleksi signifikan bagi notaris yang memangku jabatan sebagai pejabat umum dengan kewenangan untuk menyusun dan mengesahkan akta tersebut. sebagaimana ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1870, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak, berkaitan dengan seluruh isi yang tercantum di dalam akta tersebut. Selain itu, di dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris telah ditegaskan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, cermat, mandiri, dan tidak berpihak. Notaris juga diatur untuk membacakan akta di hadapan para penghadap yang menjadi bagian dari prasyarat penting untuk menjamin autentifikasi akta.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sagama, Suwandi, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 20-41, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Fauziah, Etik. "Tinjauan Yuridis Normatif Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna dalam Praktik Kenotariatan," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2026): 62-67.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig bewijs*), yang berarti isi dan kebenarannya harus dianggap benar oleh hakim sepanjang tidak dapat dibantah melalui pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Kekuatan ini menjadikan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki posisi paling tinggi dalam sistem pembuktian hukum perdata. Oleh karena itu, pihak yang ingin menyangkal isi akta tersebut dibebani kewajiban untuk mengajukan bukti tandingan yang mampu menggugurkan keabsahannya. Dalam upaya memberikan pembuktian di pengadilan, legalisasi memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan *waarmerking*. Hal ini disebabkan karena legalisasi tidak hanya berkaitan dengan pembubuhan tanda tangan semata, tetapi juga mencakup verifikasi identitas para pihak serta memastikan bahwa proses penandatanganan dilakukan secara sah di hadapan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, legalisasi memberikan jaminan yang lebih komprehensif baik dari aspek formal maupun prosedural. Sebaliknya, *waarmerking* pada dasarnya hanya berfungsi sebagai pencatatan administratif terhadap suatu tanda tangan yang telah ada. Mekanisme ini tidak melibatkan verifikasi mendalam terhadap identitas para pihak maupun proses terjadinya penandatanganan.<sup>4</sup>

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jaminan kepastian hukum terhadap akta autentik di tengah kompleksitas hubungan hukum masyarakat dan perkembangan aktivitas bisnis yang semakin dinamis. Meskipun akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pemalsuan identitas, ketidaksesuaian prosedur pembuatan akta, kelalaian notaris dalam menjalankan kewajiban jabatan, hingga sengketa mengenai keabsahan akta yang berujung pada proses peradilan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian bagi para pihak, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam menjamin keautentikan akta, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum, peningkatan profesionalisme notaris, serta optimalisasi fungsi akta autentik sebagai instrumen yang mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.

Maka dari itu, apabila suatu perjanjian dituangkan dalam bentuk autentik dapat digunakan secara langsung sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian sengketa tanpa diperlukan bukti tambahan. Kekuatan akta autentik ini diperoleh dari statusnya sebagai kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini membuat apapun yang tercantum di dalam akta tersebut dianggap benar sampai terbukti sebaliknya. Pengecualian dapat berlaku apabila muncul keberatan terhadap keaslian akta tersebut. Posisi ini membuat akta autentik memiliki peran strategis dalam praktik hukum perdata. Fungsinya sebagai alat bukti yang kuat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, karena hak dan kewajiban mereka dirumuskan secara formal dan jelas.<sup>5</sup> Kehadiran akta autentik turut mempercepat proses pembuktian di persidangan,

---

<sup>4</sup> Fahriza Hafiz, Hasim Purba, and Tony, "Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan Telah Didaftarkan pada Buku Khusus Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/PDT.G./2019/PN.PYA)," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–28.

<sup>5</sup> Fauziannor, Ahmad et al., "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963–75.

sehingga dapat meminimalisir potensi sengketa berkepanjangan serta meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran notaris dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan akta autentik?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut tujuan penelitian ini adalah Untuk menguraikan peran notaris dalam menjamin kepastian hukum dan keabsahan akta autentik.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya permasalahan mengenai kepastian hukum akta autentik, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan adanya kekaburan norma, konflik norma, maupun kekosongan norma dalam pengaturan dan penerapannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif lebih berfokus pada pengkajian bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan berbagai literatur hukum yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk melihat tingkat konsistensi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian hukum normatif bertujuan untuk melihat kesesuaian antar norma hukum serta penerapannya dalam sistem hukum. Permasalahan ini muncul karena kepastian hukum yang diberikan oleh akta autentik masih belum berjalan secara maksimal dan menimbulkan implikasi bagi para pihak dalam praktik hukum perdata.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *statute approach*. Ibrahim dalam Widiarty menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai akta autentik, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *conceptual approach* untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, kekuatan pembuktian, dan keabsahan akta autentik. Selanjutnya, digunakan pula pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk membahas berbagai permasalahan hukum secara lebih mendalam dan sistematis.<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum di dalam penelitian ini ada dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer isinya adalah peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan akta autentik serta hukum pembuktian. Sementara itu, bahan hukum

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-14, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 35..

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 58.

tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu memahami istilah maupun konsep hukum dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, menginventarisasi, serta mengumpulkan berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian hukum normatif pada dasarnya bertumpu pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan seleksi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis hukum secara lebih terarah dan menyeluruh.

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum untuk memahami makna serta penerapan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan berbagai ketentuan hukum mengenai akta autentik, kekuatan pembuktian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan suatu akta autentik. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi terhadap berbagai konsep dan asas hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai kepastian hukum akta autentik serta implikasinya bagi para pihak dalam praktik hukum perdata.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, berbagai peraturan pelaksana, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta praktik hukum perdata di Indonesia, ditemukan bahwa akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian hukum perdata. Akta autentik bukan hanya dipahami sebagai dokumen administratif yang mencatat hubungan hukum para pihak, melainkan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mampu memberikan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat<sup>9</sup>. Keberadaan akta autentik menjadi sangat penting karena dalam praktik kehidupan masyarakat modern hubungan hukum yang terjadi semakin kompleks dan memerlukan perlindungan hukum yang jelas, pasti, dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>10</sup>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menggunakan akta autentik sebagai sarana untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hubungan hukum yang mereka lakukan. Dalam praktik hukum perdata, akta

---

<sup>8</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Jorunal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

<sup>9</sup> M. Adli Afriansyah, Rosmidah, dan Syamsir, "Akibat Hukum Cacat Formil Dan Cacat Materiil Pada Akta Notaris Dalam Pembuktian Hukum Di Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2470–84.

<sup>10</sup> Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

otentik digunakan dalam berbagai bentuk hubungan hukum seperti perjanjian jual beli, hibah, perjanjian kredit, pengikatan jaminan, pengalihan hak atas tanah, pendirian badan usaha, pembagian warisan, perjanjian kerja sama, dan berbagai bentuk perbuatan hukum lainnya. Keberadaan akta autentik dalam hubungan hukum tersebut memberikan rasa aman bagi para pihak karena hak dan kewajiban mereka dituangkan secara jelas dan tertulis di dalam suatu dokumen yang diakui oleh hukum serta dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.

Dasar hukum mengenai akta autentik diatur secara jelas dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta dibuat<sup>11</sup>. Berdasarkan ketentuan tersebut, ditemukan bahwa terdapat tiga unsur utama yang menentukan keautentikan suatu akta, yaitu dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat yang bersangkutan. Ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka akta tersebut dapat kehilangan sifat keautentikannya.

Praktik kenotariatan, prosedur pembuatan akta autentik memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu akta. Notaris sebagai pejabat umum diwajibkan untuk menjalankan berbagai tahapan prosedural sebelum akta ditandatangani oleh para pihak. Tahapan tersebut meliputi pemeriksaan identitas para penghadap, pemeriksaan kecakapan hukum para pihak, verifikasi dokumen pendukung, pembacaan isi akta di hadapan para pihak dan saksi, hingga penandatanganan akta secara langsung. Penelitian menemukan bahwa prosedur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa akta benar-benar dibuat berdasarkan kehendak para pihak tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Selain itu, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam sistem hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta autentik memberikan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta ahli waris dan pihak lain yang memperoleh hak darinya mengenai segala hal yang tercantum di dalam akta tersebut<sup>12</sup>. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim pada prinsipnya harus menganggap benar isi akta autentik sepanjang tidak terdapat alat bukti lain yang mampu membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pihak yang memiliki akta autentik pada dasarnya berada dalam posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak yang hanya memiliki alat bukti berupa akta di bawah tangan<sup>13</sup>.

Akta autentik terdiri atas tiga bentuk kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah atau *uitwendige bewijskracht* menunjukkan bahwa suatu akta harus dianggap sebagai akta autentik apabila secara lahiriah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang. Artinya, bentuk luar akta tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa akta dibuat oleh pejabat umum yang

---

<sup>11</sup> Etik Fauziah, "Tinjauan Yuridis Normatif Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Praktik Kenotariatan," *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2026): 62–67.

<sup>12</sup> Dilla Pyarrani dan Sisca Ferawati Burhanuddin, "Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2106–22.

<sup>13</sup> Elvia Putri Ayu Anggraini, Alfitri Yusuffaza, dan Khalifda Qrisdadra, "Etika Dan Integritas Pejabat Publik: Studi Kasus Pemalsuan Surat Tanah Oleh Mantan PJ Walikota Tanjungpinang," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026).

berwenang. Kekuatan pembuktian formal atau *formele bewijskracht* menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diterangkan dan disaksikan oleh pejabat umum dalam akta harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Sementara itu, kekuatan pembuktian materiil atau *materiële bewijskracht* berkaitan dengan isi atau substansi akta yang dianggap benar dan mengikat para pihak<sup>14</sup>.

Keberadaan akta autentik memberikan dampak yang sangat besar terhadap proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim pada umumnya menjadikan akta autentik sebagai alat bukti utama karena akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>15</sup>. Penelitian menemukan bahwa para pihak yang memiliki akta autentik cenderung lebih mudah membuktikan hak dan kewajibannya dibandingkan pihak yang hanya mengandalkan alat bukti lain seperti saksi atau surat di bawah tangan. Dengan demikian, akta autentik memiliki fungsi penting dalam mempercepat proses pembuktian dan menciptakan efisiensi dalam penyelesaian perkara di pengadilan<sup>16</sup>. Selain berfungsi sebagai alat bukti, akta autentik juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah timbulnya sengketa hukum. Dengan adanya akta autentik, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi potensi perselisihan akibat perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian<sup>17</sup>. Penelitian menemukan bahwa banyak sengketa perdata dapat dihindari karena para pihak telah memiliki akta autentik yang secara rinci mencantumkan isi kesepakatan mereka. Oleh karena itu, keberadaan akta autentik tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara represif ketika sengketa terjadi, tetapi juga berfungsi secara preventif dalam menjaga ketertiban hukum di masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan akta autentik. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan adalah penggunaan identitas palsu dalam proses pembuatan akta. Penelitian menemukan bahwa dalam beberapa kasus para pihak menggunakan identitas orang lain, memalsukan tanda tangan, atau memberikan dokumen palsu kepada notaris demi memperoleh keuntungan tertentu. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga dapat menyebabkan akta autentik kehilangan kekuatan pembuktiannya. Selain penggunaan identitas palsu, penelitian juga menemukan adanya permasalahan berupa ketidakhadiran para pihak pada saat penandatanganan akta. Dalam praktik tertentu masih ditemukan akta yang ditandatangani tanpa kehadiran langsung para penghadap di hadapan notaris. Padahal, kehadiran para pihak merupakan syarat penting dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta dapat dianggap cacat formil dan berpotensi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

---

<sup>14</sup> Fahriza Hafiz, Hasim Purba, dan Tony, "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Telah Didaftarkan Pada Buku Khusus Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/PDT.G./2019/PN.PYA)," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–28.

<sup>15</sup> Salmah, Pristika Handayani, dan Alwan Hadiyanto, "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia," *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1107–27.

<sup>16</sup> Amelia Dwi Juliani, "Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik Dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris Dan Tanggung Jawab Hukum," *Officium Notarium* 4, no. 2 (2024): 177–201.

<sup>17</sup> Muhammad Rizki Subagja, Mentari Nur Alya Fahiratunnisaa, dan Faris Al Suddes, "Efektivitas Akta Notaris Dalam Perlindungan Aset UMKM: Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Merek Pada Industri Kuliner Tradisional," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Syariah* 14, no. 1 (2025): 79–91

Konsekuensi hukum mengenai hilangnya sifat keautentikan suatu akta memiliki dasar normatif yang jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan formal tertentu dalam pembuatan akta notaris dapat mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek formal dalam pembuatan akta autentik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan syarat esensial yang menentukan keautentikan dan kekuatan pembuktian suatu akta. Oleh karena itu, kewajiban notaris untuk membacakan akta, menghadirkan saksi, memastikan kehadiran para penghadap, serta memenuhi seluruh persyaratan formal lainnya merupakan instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum dan nilai pembuktian akta autentik.

Penyalahgunaan kewenangan oleh oknum notaris dalam praktik kenotariatan. Dalam beberapa kasus, terdapat notaris yang tidak menjalankan kewajibannya secara profesional, seperti tidak memeriksa identitas para pihak secara teliti, tidak membacakan isi akta, atau membuat akta tanpa prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban notaris sebagai pejabat umum dan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris sangat menentukan terhadap terjaganya kepastian hukum dan keabsahan akta autentik. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, profesionalitas, integritas, independensi, dan kehati-hatian notaris menjadi faktor utama dalam menjaga kekuatan hukum akta autentik.

Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak secara seimbang. Selain itu, notaris juga wajib memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku<sup>18</sup>. Dalam praktiknya, notaris harus memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan sehingga para pihak benar-benar memahami isi dan konsekuensi dari akta yang dibuat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi memberikan tantangan baru terhadap praktik kenotariatan di Indonesia. Penggunaan dokumen elektronik, transaksi digital, dan sistem administrasi berbasis teknologi meningkatkan kebutuhan terhadap sistem verifikasi identitas dan keamanan data yang lebih baik. Perkembangan teknologi di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan hukum, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas dan pemalsuan dokumen elektronik<sup>19</sup>.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas akta autentik. Pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris diperlukan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

---

<sup>18</sup> Azzah Safira, Mohamad Fajri, dan Mekka Putra, "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aumentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 584–92.

<sup>19</sup> Suwandi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 20–41

Pengawasan yang baik dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris<sup>20</sup>.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta autentik. Tanggung jawab administratif dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian tetap dari jabatan notaris. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila kelalaian notaris menyebabkan kerugian bagi para pihak. Sementara itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila notaris terbukti turut serta dalam pemalsuan dokumen, memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan melawan hukum lainnya.

### **Kedudukan Akta Autentik sebagai Instrumen Kepastian Hukum dalam Hubungan Keperdataan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa akta autentik memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum perdata Indonesia karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan keperdataan, kepastian hukum menjadi sangat penting karena setiap hubungan hukum yang dilakukan masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, hak milik, maupun hak-hak pribadi lainnya yang memerlukan jaminan perlindungan hukum<sup>21</sup>.

Keberadaan akta autentik memberikan kepastian mengenai siapa para pihak yang melakukan hubungan hukum, kapan hubungan hukum tersebut dilakukan, apa objek yang diperjanjikan, serta bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya pencatatan yang jelas dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, maka hubungan hukum yang dituangkan ke dalam akta autentik memperoleh legitimasi hukum yang kuat. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian lisan atau akta di bawah tangan yang sering kali menimbulkan kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa di kemudian hari.

Dalam hukum perdata, kepastian hukum yang diberikan oleh akta autentik sangat dibutuhkan terutama pada hubungan hukum yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti jual beli tanah, pengikatan jaminan kredit, hibah, pembagian warisan, pendirian perseroan terbatas, maupun perjanjian kerja sama usaha. Pada hubungan hukum tersebut, para pihak membutuhkan jaminan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi oleh hukum. Akta autentik menjadi sarana yang mampu memberikan jaminan tersebut karena keberadaannya diakui secara resmi oleh negara.

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya terhadap hubungan hukum yang dituangkan dalam akta autentik dibandingkan bentuk perjanjian lainnya. Hal tersebut terjadi karena akta autentik dibuat oleh notaris atau pejabat umum yang dianggap netral dan tidak memihak salah satu pihak. Dengan demikian, isi akta dianggap mencerminkan kehendak para pihak secara objektif dan

---

<sup>20</sup> Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)," *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247-72.

<sup>21</sup> Nur Kholifah, Anriz Nazaruddin Halim, dan Rielly Lontoh, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Dialihkan Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Berdasarkan Klausula Janji Untuk Memiliki Dalam Perjanjian Utang-Piutang," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 65-73

dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik menunjukkan bahwa fungsi akta tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan jaminan kepercayaan dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

Selain memberikan kepastian hukum bagi para pihak, akta autentik juga memiliki fungsi penting dalam menciptakan ketertiban administrasi hukum di masyarakat. Dalam berbagai bidang, negara membutuhkan dokumen resmi yang dapat dijadikan dasar pencatatan dan pengakuan hukum terhadap suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh, dalam proses pengalihan hak atas tanah, akta autentik menjadi syarat penting untuk proses pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Tanpa adanya akta autentik, proses administrasi tersebut tidak dapat dilakukan secara sah menurut hukum.

Kedudukan akta autentik sebagai instrumen kepastian hukum juga terlihat dari sifat pembuktiannya yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa akta autentik harus dipercaya kebenarannya sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan adanya kekuatan pembuktian yang sempurna tersebut, para pihak memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat apabila terjadi sengketa di pengadilan. Dalam praktik peradilan, hakim pada umumnya menjadikan akta autentik sebagai alat bukti utama karena dianggap memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Hakim tidak perlu lagi membuktikan kebenaran formal dari akta autentik selama akta tersebut dibuat sesuai prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Keadaan ini memberikan keuntungan bagi para pihak karena proses pembuktian menjadi lebih sederhana dan efisien.

Penelitian juga menunjukkan bahwa akta autentik berperan penting dalam meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi dan investasi. Dalam dunia usaha, kepastian hukum merupakan faktor utama yang menentukan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum suatu negara. Investor pada umumnya membutuhkan jaminan bahwa hubungan hukum yang mereka lakukan memiliki perlindungan hukum yang jelas. Akta autentik menjadi instrumen yang mampu memberikan jaminan tersebut karena keberadaannya diakui secara resmi oleh hukum.

Di samping itu, akta autentik juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi lebih lemah dalam hubungan hukum. Dalam beberapa hubungan hukum tertentu, sering kali terdapat ketidakseimbangan posisi antara para pihak, misalnya antara kreditur dan debitur atau antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya akta autentik, hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara jelas sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih dominan.

Fungsi kepastian hukum yang diberikan oleh akta autentik tidak hanya dirasakan oleh para pihak yang membuat akta, tetapi juga oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli tanah, keberadaan akta autentik memberikan kepastian bagi pembeli bahwa objek yang dibeli benar-benar milik penjual dan tidak sedang dalam sengketa. Demikian pula dalam pendirian badan usaha, akta autentik memberikan kepastian bagi pihak ketiga mengenai status hukum perusahaan dan kewenangan para pengurusnya. Namun demikian, kepastian hukum yang diberikan oleh akta autentik sangat bergantung pada kualitas dan keabsahan proses pembuatannya. Apabila dalam proses pembuatan akta terdapat pelanggaran prosedur, penggunaan identitas palsu, atau adanya unsur penipuan, maka kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh akta autentik menjadi terganggu. Oleh karena itu, peran notaris sebagai pejabat umum sangat menentukan dalam menjaga kualitas dan keabsahan akta autentik.

## **Peranan Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Autentik**

Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara, notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya sebagai penulis atau pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Peranan notaris menjadi sangat penting karena kekuatan pembuktian akta autentik pada dasarnya bergantung pada terpenuhinya seluruh syarat formal dan prosedural dalam proses pembuatannya. Akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang dianggap memiliki integritas, netralitas, dan kewenangan hukum. Oleh sebab itu, apabila notaris tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka kualitas dan kekuatan hukum akta autentik dapat menjadi lemah.

Salah satu tugas utama notaris adalah memastikan identitas dan kecakapan hukum para pihak yang menghadap. Dalam praktik kenotariatan, pemeriksaan identitas merupakan langkah yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan akta. Notaris wajib memeriksa dokumen identitas seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, maupun dokumen pendukung lainnya untuk memastikan bahwa para pihak benar-benar orang yang berhak melakukan perbuatan hukum tersebut. Selain memeriksa identitas, notaris juga wajib memastikan bahwa para pihak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum apabila telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Apabila notaris membuat akta untuk pihak yang tidak cakap hukum tanpa memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka akta tersebut berpotensi dibatalkan.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan hukum kepada para pihak mengenai isi dan akibat hukum dari akta yang dibuat. Kewajiban ini penting karena tidak semua masyarakat memahami bahasa hukum dan konsekuensi hukum dari suatu perjanjian. Dengan memberikan penjelasan yang memadai, notaris membantu para pihak memahami hak dan kewajiban mereka sehingga dapat mencegah timbulnya kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam nyatanya, notaris harus bersikap independen dan tidak memihak salah satu pihak. Independensi notaris sangat penting untuk menjaga objektivitas dalam pembuatan akta. Apabila notaris memihak salah satu pihak, maka kepercayaan terhadap akta autentik dapat menurun. Oleh karena itu, Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak secara seimbang.

Pembacaan akta di hadapan para pihak merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembuatan akta autentik. Pembacaan akta bertujuan memastikan bahwa isi akta benar-benar sesuai dengan kehendak para pihak. Setelah akta dibacakan, para pihak diberikan kesempatan untuk memahami dan mengoreksi isi akta apabila terdapat kekeliruan. Tahapan ini sangat penting karena menjadi bagian dari syarat formal yang menentukan keautentikan suatu akta. Selain itu, penelitian menemukan bahwa tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris memiliki arti penting dalam menentukan keabsahan akta autentik. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk persetujuan terhadap isi akta. Apabila penandatanganan dilakukan tanpa kehadiran para pihak atau dilakukan secara tidak sah, maka akta dapat kehilangan sifat keautentikannya.

Dalam perkembangan teknologi informasi, peranan notaris juga menghadapi tantangan baru. Meningkatnya penggunaan dokumen elektronik dan transaksi digital menuntut notaris untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kenotariatan, tetapi juga menimbulkan risiko baru seperti pemalsuan identitas digital dan penyalahgunaan data elektronik. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai teknologi informasi. Notaris perlu memahami sistem verifikasi elektronik, keamanan data digital, serta mekanisme perlindungan dokumen elektronik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif di era digital.

### **Tantangan dan Upaya Penguatan Akta Autentik di Era Digital**

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh besar terhadap praktik hukum, termasuk dalam bidang kenotariatan dan pembuatan akta autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang sekaligus tantangan terhadap keberadaan akta autentik dalam sistem hukum perdata Indonesia. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan, efisiensi, dan percepatan pelayanan hukum. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas, pemalsuan dokumen elektronik, serta kejahatan siber yang dapat mengganggu kepastian hukum.

Penggunaan teknologi digital dalam hubungan keperdataan semakin meningkat seiring berkembangnya transaksi elektronik dan layanan berbasis internet. Saat ini masyarakat banyak melakukan transaksi secara daring, termasuk transaksi jual beli, perjanjian kerja sama, pinjaman online, hingga penggunaan tanda tangan elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum tidak lagi hanya bergantung pada dokumen fisik, tetapi mulai beralih pada sistem elektronik.

Perubahan tersebut menimbulkan tantangan baru bagi keberadaan akta autentik yang selama ini identik dengan dokumen tertulis dan penandatanganan secara langsung di hadapan notaris. Dalam praktiknya, hukum Indonesia masih menempatkan kehadiran fisik para pihak sebagai salah satu unsur penting dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian regulasi agar sistem hukum mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Salah satu tantangan utama dalam era digital adalah masalah verifikasi identitas para pihak. Dalam transaksi elektronik, identitas seseorang dapat dengan mudah dipalsukan menggunakan teknologi tertentu. Penelitian menemukan bahwa risiko penggunaan identitas palsu meningkat seiring berkembangnya layanan digital. Apabila notaris tidak memiliki sistem verifikasi yang memadai, maka potensi terjadinya penyalahgunaan identitas dalam pembuatan akta menjadi semakin besar.

Selain itu, keamanan data elektronik juga menjadi tantangan penting dalam praktik kenotariatan modern. Dokumen elektronik rentan terhadap peretasan, manipulasi data, maupun penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam ini, notaris dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan dan keamanan data para pihak sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan kode etik profesi.

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik mulai menjadi bagian penting dalam praktik hubungan hukum modern. Tanda tangan elektronik memiliki kelebihan karena dapat mempercepat proses administrasi dan mempermudah transaksi jarak jauh. Namun demikian, penggunaan tanda tangan elektronik juga memerlukan sistem keamanan yang kuat agar tidak mudah dipalsukan

atau disalahgunakan. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, diperlukan penguatan regulasi mengenai penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan. Hukum harus mampu memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum dokumen elektronik, mekanisme verifikasi identitas digital, serta standar keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam pelayanan kenotariatan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penggunaan teknologi justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian menemukan bahwa beberapa negara telah mulai menerapkan konsep *cyber notary* atau *electronic notary* yang memungkinkan pelayanan kenotariatan dilakukan secara elektronik dengan tetap menjaga prinsip keamanan dan kepastian hukum. Konsep tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan sistem kenotariatan di Indonesia, terutama untuk menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Namun demikian, penerapan sistem elektronik dalam praktik kenotariatan harus dilakukan secara hati-hati. Penggunaan teknologi tidak boleh mengurangi prinsip kehati-hatian, keabsahan prosedur, maupun perlindungan hukum terhadap para pihak. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi, peranan notaris sebagai pejabat umum tetap tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh sistem digital.

Selain penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris dalam bidang teknologi informasi juga menjadi kebutuhan penting. Penelitian menunjukkan bahwa tidak semua notaris memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami sistem elektronik dan keamanan digital. Padahal, kemampuan tersebut sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan praktik hukum modern. Dari perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan keandalan dan autentikasi tertentu juga memiliki kekuatan hukum serta akibat hukum yang sah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada prinsipnya telah memberikan landasan bagi perkembangan transaksi elektronik dan digitalisasi pelayanan hukum.

Gagasan mengenai *cyber notary* juga memperoleh landasan konseptual dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa kewenangan lain notaris antara lain mencakup kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Meskipun hingga saat ini implementasinya masih menghadapi berbagai kendala regulasi, terutama terkait keharusan kehadiran fisik para penghadap dan mekanisme pembacaan akta, ketentuan tersebut menunjukkan adanya arah kebijakan hukum yang membuka peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kenotariatan. Dengan demikian, pengembangan konsep *cyber notary* perlu diiringi dengan pembaruan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi pelayanan digital dan prinsip kehati-hatian yang menjadi karakter utama jabatan notaris. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi notaris mengenai penggunaan teknologi informasi, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan sistem administrasi elektronik. Dengan adanya peningkatan kompetensi tersebut, notaris diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional di era digital.

## **Pembahasan**

Akta autentik menjadi salah satu dokumen hukum yang memiliki posisi penting dalam hukum perdata di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kegiatan dan hubungan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha memerlukan jaminan hukum agar hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas. Hubungan hukum tersebut bisa berupa transaksi jual beli, hibah, perjanjian pinjaman, pengikatan jaminan, pendirian perusahaan, pembagian warisan, pengalihan hak atas tanah, serta berbagai bentuk perbuatan hukum lainnya yang membutuhkan bukti tertulis yang kuat dan sah secara hukum. Di sinilah akta autentik berperan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh sehingga dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Ketentuan mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki wewenang di tempat akta tersebut dibuat. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua akta dapat langsung dianggap sebagai akta autentik, karena harus memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur dalam hukum. Syarat tersebut antara lain bentuk akta harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, serta dibuat dalam wilayah kerja pejabat tersebut. Dengan demikian, keautentikan suatu akta bukan hanya dilihat dari isi akta, tetapi juga dari proses dan tata cara pembuatannya yang harus sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam praktik hukum perdata, akta autentik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kepastian hukum sendiri menjadi salah satu tujuan utama hukum, karena hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap orang secara jelas dan seimbang. Pada akta autentik, kepastian hukum terlihat dari adanya bukti tertulis mengenai hubungan hukum para pihak yang telah dibuat dan disahkan oleh pejabat umum yang berwenang. Dengan adanya akta autentik, para pihak mendapatkan perlindungan hukum karena hak dan kewajiban mereka sudah tercantum dengan jelas dalam dokumen yang diakui secara hukum.

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta autentik menjadikannya sebagai alat bukti tertulis yang paling sempurna dalam sistem hukum pembuktian perdata. Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta ahli waris dan pihak lain yang memperoleh hak darinya mengenai segala hal yang tercantum di dalam akta tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim pada prinsipnya wajib menganggap benar isi akta autentik sepanjang tidak terdapat alat bukti lain yang mampu membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pihak yang memiliki akta autentik pada dasarnya berada dalam posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan pihak yang hanya memiliki akta di bawah tangan.

Kekuatan pembuktian akta autentik pada dasarnya terdiri atas tiga bentuk, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah berkaitan dengan bentuk luar akta yang menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selama suatu akta memenuhi syarat formal yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka akta tersebut harus dianggap sebagai akta autentik sampai terdapat

pembuktian sebaliknya. Dengan demikian, aspek formal memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu akta autentik.

Kekuatan pembuktian formal berkaitan dengan kebenaran mengenai apa yang diterangkan dan disaksikan oleh pejabat umum dalam proses pembuatan akta. Dalam praktik kenotariatan, notaris dianggap benar-benar menyaksikan kehadiran para pihak, pembacaan isi akta, serta proses penandatanganan akta yang dilakukan di hadapannya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diterangkan oleh notaris di dalam akta harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses pembuktian di pengadilan. Sementara itu, kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan isi atau substansi akta yang mengikat para pihak. Isi akta autentik dianggap benar dan menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum.

Dalam praktik peradilan, akta autentik sering dijadikan sebagai alat bukti utama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hakim pada umumnya memberikan nilai pembuktian yang tinggi terhadap akta autentik karena akta tersebut dibuat melalui prosedur formal yang ketat dan oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, pihak yang memiliki akta autentik biasanya lebih mudah membuktikan hak dan kepentingannya dibandingkan pihak yang tidak memiliki akta autentik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akta autentik memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan efisiensi dan kepastian dalam proses pembuktian di pengadilan.

Selain berfungsi sebagai alat bukti, akta autentik juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah timbulnya sengketa hukum. Dengan adanya akta autentik, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya perbedaan penafsiran terhadap isi hubungan hukum yang disepakati. Dalam banyak kasus, sengketa hukum dapat dihindari karena para pihak telah memiliki akta autentik yang secara rinci mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, akta autentik tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara represif ketika sengketa terjadi, tetapi juga berfungsi secara preventif dalam menjaga ketertiban hukum di masyarakat.

Meskipun memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat, dalam praktik masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan akta autentik. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah penggunaan identitas palsu dalam proses pembuatan akta. Dalam beberapa kasus, pihak tertentu menggunakan identitas orang lain atau memberikan dokumen palsu kepada notaris untuk memperoleh keuntungan tertentu. Tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain dan menyebabkan akta autentik kehilangan kekuatannya. Selain itu, masih ditemukan pula kasus pemalsuan tanda tangan, ketidakhadiran para pihak pada saat penandatanganan akta, maupun penggunaan dokumen yang tidak sah dalam proses pembuatan akta autentik.

Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah adanya pelanggaran prosedur formal dalam proses pembuatan akta autentik. Dalam praktik tertentu, masih ditemukan notaris yang tidak membacakan isi akta di hadapan para pihak, tidak menghadirkan saksi, atau membuat akta tanpa kehadiran langsung para penghadap. Padahal, prosedur tersebut merupakan syarat penting dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta autentik dapat dianggap cacat formil dan kehilangan sifat keautentikannya sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat absolut. Akta autentik memang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi kekuatan tersebut hanya dapat dipertahankan apabila proses pembuatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan adanya cacat formil maupun materiil dalam proses pembuatannya, maka akta autentik tetap dapat dipersoalkan keabsahannya di pengadilan. Oleh karena itu, profesionalitas dan kehati-hatian pejabat umum yang membuat akta menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kekuatan hukum akta autentik<sup>22</sup>.

Dalam tersebut, notaris memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk tertulis, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, notaris wajib bertindak jujur, mandiri, independen, tidak memihak, dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Notaris juga memiliki kewajiban untuk memeriksa identitas para penghadap, memverifikasi dokumen pendukung, memastikan kecakapan hukum para pihak, membacakan isi akta, serta memastikan bahwa para pihak memahami akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa notaris memiliki peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Apabila notaris lalai menjalankan kewajibannya, maka kelalaian tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak dan menyebabkan akta autentik kehilangan kekuatannya.

Selain tanggung jawab administratif, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pembuatan akta autentik. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila kelalaian notaris menyebabkan kerugian bagi para pihak. Sementara itu, tanggung jawab pidana dapat dikenakan apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan dokumen, memberikan keterangan palsu, atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, integritas dan profesionalitas notaris menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan baru terhadap praktik kenotariatan di Indonesia. Penggunaan dokumen elektronik, transaksi digital, dan sistem administrasi berbasis teknologi memerlukan penyesuaian terhadap mekanisme pembuktian dan verifikasi identitas. Di satu sisi, perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan hukum. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan identitas dan pemalsuan dokumen elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan agar keberadaan akta autentik tetap mampu memberikan kepastian hukum di era digital<sup>23</sup>.

Selain penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris juga menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi. Notaris perlu memahami perkembangan hukum digital, sistem verifikasi elektronik, serta keamanan

---

<sup>22</sup> M. Adli Afriansyah, Rosmidah, dan Syamsir, "Akibat Hukum Cacat Formil Dan Cacat Materiil Pada Akta Notaris Dalam Pembuktian Hukum Di Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2470–84.

<sup>23</sup> Abwabur Rezeki Ghani, Muhammad Firdaus, dan Muhammad Al Ansari, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* (2025): 1566–74.

data agar mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional di tengah perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, fungsi akta autentik sebagai alat bukti yang memberikan kepastian hukum tetap dapat dipertahankan meskipun terjadi perubahan dalam pola hubungan hukum masyarakat<sup>24</sup>.

Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris juga memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas akta autentik. Majelis Pengawas Notaris memiliki fungsi untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi. Pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kualitas pelayanan kenotariatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akta autentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia karena mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi masyarakat. Namun demikian, kekuatan hukum tersebut sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam proses pembuatannya serta profesionalitas pejabat umum yang membuat akta tersebut. Oleh karena itu, diperlukan integritas, kehati-hatian, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum agar fungsi akta autentik sebagai instrumen kepastian hukum dapat berjalan secara optimal dalam masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa akta autentik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian tersebut meliputi kekuatan lahiriah, formal, dan materiil yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan hukum. Dengan adanya akta autentik, hak dan kewajiban para pihak dapat dibuktikan dengan lebih jelas sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan memudahkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa perdata di pengadilan.

Kepastian hukum dari akta autentik pada dasarnya sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam proses pembuatannya. Kejelasan identitas para pihak, kewenangan pejabat pembuat akta, kehadiran para pihak, kebenaran isi akta, serta kesesuaian dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjadi hal penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu akta autentik. Oleh karena itu, akta autentik hanya dapat tetap memiliki kekuatan pembuktian apabila dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa notaris memegang peranan penting dalam menjaga keabsahan serta kepastian hukum suatu akta autentik. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara, notaris bukan hanya membuat akta berdasarkan keinginan para pihak, tetapi juga memastikan seluruh proses dan syarat hukum dalam pembuatan akta telah dipenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sikap profesional, jujur, mandiri, dan teliti dari seorang notaris sangat berpengaruh

---

<sup>24</sup> Ali Munib, Suratman Suratman, dan Diyan Isnaeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1241-59.

terhadap kualitas dan kekuatan hukum akta autentik. Jika notaris tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau melakukan kelalaian, maka akta tersebut dapat kehilangan kekuatan keautentikannya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa dalam praktik masih terdapat berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kekuatan dan keabsahan akta autentik, seperti penggunaan identitas palsu, pemalsuan tanda tangan, ketidakhadiran para pihak saat penandatanganan, pelanggaran prosedur formal, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum notaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik tidak bersifat absolut, melainkan tetap dapat dipersoalkan apabila ditemukan cacat formil maupun materiil dalam proses pembuatannya. Akibatnya, akta autentik yang seharusnya memberikan perlindungan hukum justru dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak apabila dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi juga memberikan tantangan baru terhadap praktik kenotariatan dan keberadaan akta autentik. Penggunaan dokumen elektronik, transaksi digital, serta tanda tangan elektronik menuntut adanya penguatan regulasi, peningkatan sistem verifikasi identitas, dan perlindungan keamanan data agar kepastian hukum tetap dapat terjamin di era digital. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, notaris dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai teknologi informasi agar mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta autentik tetap merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kekuatan pembuktian bagi masyarakat. Namun, efektivitas fungsi tersebut sangat bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum, profesionalitas notaris, pengawasan yang efektif, serta itikad baik dari para pihak dalam proses pembuatan akta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengawasan terhadap notaris, penguatan regulasi di bidang kenotariatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar akta autentik dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai instrumen kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak." *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (2024): 26-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>.
- Afriansyah, M Adli, Rosmidah, and Syamsir. "Akibat Hukum Cacat Formil Dan Cacat Materiil Pada Akta Notaris Dalam Pembuktian Hukum Di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 2470-84.
- Anggraini, Elvia Putri Ayu, Alfitri Yusuffaza, and Khalifda Qrisdadra. "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Etika Dan Integritas Pejabat Publik: Studi Kasus Pemalsuan Surat Tanah Oleh Mantan PJ Walikota Tanjungpinang" 1, no. 3 (2026).
- Anjani, Allinie, and Kelen. "Analsiis Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Notaris Yang Membuat Akta Di Luar Wilayah Jabatan Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1976-84. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.1976-1984>.
- Fauziah, Etik. "Tinjauan Yuridis Normatif Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Praktik Kenotariatan." *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2026): 62-67.

- Fauziannor, Ahmad, M Aditya Rahman, Ahmad Syaugi, and Muhammad Idrus Ilham. "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Antara Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Perdata." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1963–75.
- Ghani, Abwabur Rezeki, Muhammad Firdaus, and Muhammad Al Ansari. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 1566–74.
- Hafiz, Fahriza, Hasim Purba, and Tony. "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Telah Didaftarkan Pada Buku Khusus Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 29/PDT.G./2019/PN.PYA)." *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–28.
- Juliani, Amelia Dwi. "Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik Dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris Dan Tanggung Jawab Hukum." *Officium Notarium* 4, no. 2 (2024): 177–201.
- Kholifah, Nur, Anriz Nazaruddin Halim, and Rielly Lontoh. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Yang Dialihkan Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Berdasarkan Klausula Janji Untuk Memiliki Dalam Perjanjian Utang-Piutang." *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 65–73. <https://doi.org/10.70437/themis.v2i2.892>.
- Mahandry, Progel Ma'mur, Zulfikar Judge, Achmad Edi Subiyanto, Joko Widarto, and Tuti Elawati. "Implikasi Hukum Akibat Kelalaian Dalam Pembuatan Akta Surat." *Almufti Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 157–69.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Munib, Ali, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris The Notary's Responsibility for the Cancellation of Deeds Due to Notary Fraud." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1241–59.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtîbî)." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247–72.
- Pyarrani, Dilla, and Sisca Ferawati Burhanuddin. "Peran Notaris Dalam Menjamin Keabsahan Dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2106–22.
- Safira, Azzah, Mohamad Fajri, and Mekka Putra. "Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Aotentik Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Pemegang Protokol." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 584–92.
- Sagama, Suwandi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 20–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Salmah, Salmah, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. "Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 2 (2026): 1107–27.
- Sari, Bella Intan Permata, and I Made Walesa Putra. "Kewajiban Penandatanganan Akta Notaris Bagi Penghadap Dengan Keterbatasan Fisik Info Artikel Abstrak." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 11, no. 01 (2026): 163–78.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit IKAPI, 2021.
- Subagja, Muhammad Rizki, Mentari Nur Alya Fahiratunnisaa, and Faris Al Suddes. "Efektivitas Akta Notaris Dalam Perlindungan Aset UMKM: Studi Kasus

- Sengketa Kepemilikan Merek Pada Industri Kuliner Tradisional." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Syariah* 4 14, no. 1 (2025): 79-91. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4919>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Jorunal* 2, no. 2 (2023): 114-23.

### **Peraturan perundangan**

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.